



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/26/SK/WN.KT-2022

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2022

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular secara mandiri dan berkesinambungan;
- b. Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM);
- c. Bahwa dalam penyelenggaraan program Posbindu PTM dilaksanakan oleh kader Posbindu PTM di Wilayah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu PTM perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyakit Tidak Menular;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu PTM di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu PTM tersebut di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posbindu PTM tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu PTM setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil rekam Posbindu PTM dan merekapnya; dan
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu PTM kepada Wali Nagari Kubu Tapan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Kubu Tapan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Kubu Tapan

Tanggal : 6 Januari 2022

Wali Nagari Kubu Tapan



Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Bamus Nagari Kubu Tapan.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor : 140/26/SK/WN.KT-2022
Tanggal : 6 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Kader Pos Pembinaan Terpadu penyakit Tidak
Menular Tahun 2022

**KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. POSBINDU NAGARI KUBU TAPAN

- | | | |
|------------|---|--------------------------------|
| 1. Ketua | : | WENI SEPTI |
| 2. Anggota | : | 1. ZETMIWATI
2. AFNI ZAHARI |

WALI NAGARI KUBU TAPAN

(SYASRIADI AHMAD)